



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTO Bin Alm RUSLI;  
Tempat lahir : Lamjame;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Januari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lr. Tgk. Haji, Dusun Tgk. Diguri Desa Lamjame,  
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak 15 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Januari 2021, Nomor 29/PID/2021/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, Nomor Register Perkara : PDM-34/Enz.2/SML/11/2020, tertanggal 23 Nopember 2020 sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa ANTO BIN Alm. RUSLI bersama-sama saksi FAISAL HENDRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi di samping Lapas Kelas III Sinabang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan paket kecil yang dibungkus plastik klip tembus pandang,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung kopi yang berada di samping lapas kelas III sinabang, kemudian saksi FAISAL HENDRI Bin Alm. AZ FAUZI pun datang dan duduk bersama dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika Jenis Sabu, namun Terdakwa menolak ajakan saksi FAISAL tersebut karena tidak punya uang. Kemudian saksi FAISAL menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus /paket kecil narotika jenis sabu dengan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa setelah beberapa saat setelah saksi FAISAL menelpon DARWIS, saksi FAISAL pergi dan kemudian saksi FAISAL kembali lagi ke warung kopi di samping lapas kelas III Sinabang dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi FAISAL pergi mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke arah Desa Suka Jaya dengan menumpang kendaraan yang lewat, kemudian Terdakwa dan saksi Faisal berhenti dan turun di pinggi jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Pada saat itu Terdakwa dan saksi Faisal pun didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Faisal.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Faisal, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu ke selokan atau parit yang berada di pinggir jalan depan BRI Link Desa Suka Jaya, dan paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue.
- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip tembus pandang adalah berat bruto 0.2 (Nol Koma Dua) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan no: 019/60911/Narkoba/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-571/L.1.23/Enz.1/09/2020 tanggal 03 September 2020 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis dengan hasil "Positif Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 9444/ NNF/ 2020 tanggal 14 September 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine, dan setelah diuji secara kima forensik dikembalikan ke penyidik berupa 1 (satu) plastik klip (pembungkus), dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu telah habis untuk analisis lab, begitu pula dengan hasil urine Terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dalam hal memiliki narkoba jenis Shabu tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 17 . Pid.Sus/2018/PN.Snb Tanggal 22 Mei 2018.

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANTO BIN Alm. RUSLI bersama-sama saksi FAISAL HENDRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi di samping Lapas Kelas III Sinabang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan paket kecil yang dibungkus plastik klip tembus pandang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung kopi yang berada di samping lapas kelas III sinabang, kemudian saksi FAISAL HENDRI Bin Alm. AZ FAUZI pun datang dan duduk bersama dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika Jenis Sabu, namun Terdakwa menolak ajakan saksi FAISAL tersebut karena tidak punya uang. Kemudian saksi FAISAL menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus /paket kecil narotika jenis sabu dengan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa setelah beberapa saat setelah saksi FAISAL menelpon DARWIS, saksi FAISAL pergi dan kemudian saksi FAISAL kembali lagi ke warung kopi di samping lapas kelas III Sinabang dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi FAISAL pergi mencari tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu ke arah Desa Suka Jaya dengan menumpang kendaraan yang lewat, kemudian Terdakwa dan saksi Faisal berhenti dan turun di pinggi jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Pada saat itu Terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal pun didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Faisal.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Faisal, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu ke selokan atau parit yang berada di pinggir jalan depan BRI Link Desa Suka Jaya, dan paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue.
- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip tembus pandang adalah berat bruto 0.2 (Nol Koma Dua) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan no: 019/60911/Narkoba/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-571/L.1.23/Enz.1/09/2020 tanggal 03 September 2020 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis dengan hasil "Positif Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 9444/ NNF/ 2020 tanggal 14 September 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine, dan setelah diuji secara kima forensik dikembalikan ke penyidik berupa 1 (satu) plastik klip (pembungkus), dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu telah habis untuk analisis lab, begitu pula dengan hasil urine Terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dalam hal memiliki narkoba jenis Shabu tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 17 . Pid.Sus/2018/PN.Snb Tanggal 22 Mei 2018.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa daitur Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam.  
Pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP;*

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ANTO BIN Alm. RUSLI bersama-sama saksi FAISAL HENDRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul ..... WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi di samping Lapas Kelas III Sinabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, *Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 25 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Pelabuhan depan loket CV. Mustika Mandiri Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Terdakwa bertemu dengan ROBI (nama panggilan/ DPO) tanpa ada janji sebelumnya & mendapatkan 2 (dua) paket bungkus kecil narkotika jenis Sabu dari ROBI (DPO) tanpa Terdakwa membeli (tanpa biaya).
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket bungkus kecil narkotika jenis Sabu dari ROBI (DPO) di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang di dalamnya juga berisikan 1 (satu) karet kompeng, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dilubangi, 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirek.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa di Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue dan langsung menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dan pada tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di Kamar Tedakwa.
- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pengadaian Syariah sabang terhadap 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip tembus pandang adalah berat bruto 0.30 (Nol koma tiga puluh) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan no: 01/60912.01/Narkoba/2029 tanggal 20 Januari 2020 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83/L.1.23/Enz.1/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis dengan hasil "Positif Metamfetamina" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 847/ NNF/ 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram , 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan setelah diuji secara kima forensik dikembalikan ke penyidik berupa 2 (dua) plastik klip (pembungkus), 1 (satu) pipa kaca bekas pakai setelah dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si Apt dan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 847/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu telah habis untuk analisis lab, begitu pula dengan hasil urine Terdakwa & setelah diuji lab positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa kemudian terdakwa dalam hal memiliki narkotika jenis Shabu tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 17 . Pid.Sus/2018/PN.Snb Tanggal 22 Mei 2018.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-34/Enz.2/SML/11/2020, tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin Alm. RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTO BiN ALM. RUSLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisikan 0,2 (nol koma dua) gram narkotika jenis Sabu,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Sna, Tanggal 10 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anto Bin Almarhum Rusli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkankan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinabang Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Snb. Tanggal 10 Desember 2020 tersebut;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Snb. Tanggal 10 Desember 2020;
4. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 17 Desember 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tertanggal 17 Desember 2020;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 21 Desember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah membaca pula memori banding Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2020, yang mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Fakta persidangan Terdakwa terbukti menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tembus pandang Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan dalam fakta persidangan Terdakwa belum memakai/sama sekali tidak memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut, (hanya membawa) dikarenakan sesaat setelah Teman Terdakwa (Saksi Faisal) membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. DARWIS (DPO), Saksi FAISAL langsung menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum narkotika jenis sabu tersebut dibawa bersama



saksi Faisal, Sat Res Narkoba Polres Simeulue langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa.

2. Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika wajib memperhatikan Pasal 127 ayat (2). Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103." Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Fakta persidangan tidak ada sama sekali mengenai rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sehingga sepatutnya Hakim Pengadilan negeri Sinabang tidak menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang tergolong ringan, hal ini dikarenakan Terdakwa sudah melakukan tindak pidana terkait Tindak Pidana Narkotika sebelumnya yaitu berdasarkan Pututsan Nomor : 17 / Pid. Sus/ 2018/PN. Snb tanggal 22 Mei 2018.

Adapun keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa antara lain :

1. **FAISAL HENDRI Bin ALM. AZ FAUZI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
  - Bahwa benar berawal pada hari Rabu 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung kopi yang berada di samping lapas kelas III sinabang, kemudian saksi pun datang dan duduk bersama dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika Jenis Sabu, namun Terdakwa menolak ajakan saksi karena tidak punya uang. Kemudian saksi menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus /paket kecil narotika jenis sabu dengan menggunakan handphone miliknya.
  - Bahwa benar setelah beberapa saat setelah saksi menelpon DARWIS, saksi pergi dan kemudian saksi kembali lagi ke warung kopi di samping lapas kelas III Sinabang dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi pergi mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke arah Desa Suka Jaya dengan menumpang kendaraan yang lewat, kemudian Terdakwa dan saksi Faisal berhenti dan turun di pinggi jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Pada saat itu Terdakwa dan saksi Faisal pun didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Faisal, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu ke selokan atau parit yang berada di pinggir jalan depan BRI Link Desa Suka Jaya, dan paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. OPI ALDIANSYAH Bin ALM. SYAHWAL BT.,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa adalah anggota POLRI yang berdinis di POLRES Simeulue yang suah di PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat) dari kedinasan anggota POLRI pada Tahun 2018, saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa dan saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan sehubungan di duga telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening narkoba yang diduga jenis sabu.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi ILHAM RISA MURDAMAI Bin ALM. RASDIAN,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat sekarang inisaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi tidak ada hubungan Famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa dan saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan di duga telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa benar saksi melihat 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening kristal putih yang diduga jenis sabu.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi T. FEBBY EVANSYAH Bin T. DENI HAFSYAH** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat sekarang ini saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi tidak ada hubungan Famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa dan saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan di duga telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa adalah anggota POLRI yang berdinis di POLRES Simeulue yang suah di PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat) dari kedinasan anggota POLRI pada Tahun 2018, saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa dan saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan sehubungan di duga telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening narkoba yang diduga jenis sabu.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETERANGAN TERDAKWA : ANTO BIN ALM. RUSLI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan Terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Terdakwa Menerangkan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu pada Tahun 2018.
- Terdakwa menerangkan Dalam perkara yang di persangkakan terhadap diri Terdakwa saat ini, Terdakwa tidak akan menggunakan pengacara / penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa baik di di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan kelak.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung kopi yang berada di samping lapas kelas III sinabang, kemudian saksi FAISAL pun datang dan duduk bersama dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu, namun Terdakwa menolak ajakan saksi FAISAL karena tidak punya uang. Kemudian saksi FAISAL menghubungi Sdr. DARWIS (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus /paket kecil narotika jenis sabu dengan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa benar setelah beberapa saat setelah saksi FAISAL menelpon DARWIS, saksi pergi dan kemudian saksi FAISAL kembali lagi ke warung kopi di samping lapas kelas III Sinabang dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi FAISAL pergi mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu ke arah Desa Suka Jaya dengan menumpang kendaraan yang lewat, kemudian Terdakwa dan saksi Faisal berhenti dan turun di pinggi jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Pada saat itu Terdakwa dan saksi Faisal pun didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Faisal, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkoba jenis sabu ke selokan atau parit yang berada di pinggir jalan depan BRI Link Desa Suka Jaya, dan paket sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Simeulue.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Dalam perkara yang di persangkakan terhadap diri Terdakwa saat ini, Terdakwa tidak ada / tidak memiliki saksi yang bisa meringankan saksi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan Menerima permohonan Banding ini memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum tidak terdapat fakta bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam perkara ini telah dipergunakan atau telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa terlalu ringan, karena Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penyalah-gunaan Narkotika pada tahun 2018 sebagaimana Putusan Nomor : 17 / Pid. Sus/ 2018/PN. Snb tanggal 22 Mei 2018, karenanya Penuntut Umum berpendapat bahwa pasal yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara aquo, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang No.53/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 10 Desember 2020 dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Anto Bin Almarhum Rusli dan saksi Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;

- Bahwa benar saat Terdakwa dan saksi Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi ditangkap dan digeledah oleh saksi-saksi (petugas kepolisian Polres Simeulue) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang ternyata narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan saksi Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi ditangkap dan digeledah ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Ilham Risa Murdamai;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Faisal Hendri mendapatkan 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Narkoba itu dititipkan oleh saksi Faisal Hendri kepada Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa dan saksi Faisal Hendri mencari tempat untuk menggunakan 1 narkoba jenis shabu-shabu di pinggir jalan depan BRI Link yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Terdakwa dan Saksi Faisal Hendri bertemu Saksi Opi Aldiansyah dan Saksi T. Febby Evansyah, kemudian Terdakwa dan Saksi Faisal Hendri ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 019/60911/Narkoba/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 a.n. Terdakwa Anto Bin Almarhum Rusli dan saksi Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO. LAB.: 9444/NNF/2020 tertanggal 14 September 2020 milik Terdakwa Anto Bin Almarhum Rusli dan Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0, 2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Anto Bin Almarhum Rusli dan Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anto Bin Almarhum Rusli dan Faisal Hendri Bin Almarhum Az Fauzi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU : Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KE-DUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KE-TIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (pilihan), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur sbb.:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Anto Bin Almarhum Rusli inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum urgensi dari unsur pasal ini adalah sekedar jangan sampai terjadi salah orang (Error in persona), sehingga dengan alasan ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

## **Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pasal (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal (8) Undang-Undang aquo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang-Undang a quo telah mengatur pula bahwa kegiatan itu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa setelah Terdakwa dan saksi Faisal Hendri ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi-saksi, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus / paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dan saksi-saksi



serta Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis shabu-shabu dalam perkara ini, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM dan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

**Ad.3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

Menimbang, bahwa dari beberapa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, haruslah dianggap bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu dari kualifikasi tersebut telah terbukti menurut hukum, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara bersesuaian, menerangkan bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Faisal Hendri, kemudian Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan berdasarkan keterangan saksi Faisal Hendri yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Faisal Hendri yang dititipkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan diperkuat barang bukti ternyata perbuatan "MEMILIKI atau MENGUASAI telah ada dalam perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan " MEMILIKI atau MENGUASAI lebih tepat sebagai kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa tentang apa yang disebutkan Narkoba, sebagaimana rumusan pasal (1) poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

"Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB. : 9444 / NNF / 2020, tanggal 14 September 2020 yang ditanda-tangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. mengetahui A.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik (Wakil Kepala Bidang)Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa Barang Bukti A. 1(satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) Gram milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa “MEMILIKI atau MENGUASAI Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman” dan dengan alasan ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur ke-tiga ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan berarti pula unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum juga mejunctokan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ketentuan yang mengatur tentang “Penyertaan” atau “Delneming” in casu menunjuk pada bangunan hukum “Turut Serta Melakukan” yang pada pokoknya bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut-serta melakukan perbuatan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, meskipun dalam praktik pemeriksaan perkara Narkotika “Penyertaan” atau “Delneming” sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut, telah diatur secara khusus dalam Pasal 132 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai Turut Serta Melakukan (Mededaderzchap), maka haruslah memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :

1. Harus ada kerja-sama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran bekerja-sama (kerja-sama secara psichis).

Menimbang, bahwa syarat kesadaran bekerja sama itu tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, tetapi cukup

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat kesadaran bekerja-sama, apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu mereka sadar bahwa mereka bekerja-sama;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya bahwa ketika saksi Faisal Hendri kembali ke warung dekat Lapas Sinabang, saksi Faisal Hendri memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil berisi Narkotika shabu-shabu dan saksi Faisal Hendri menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Faisal Hendri pergi mencari lokasi untuk menggunakan Narkotika tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Faisal Hendri sampai di salah satu tempat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi Faisal Hendri ditangkap oleh saksi-saksi Opi Aldiansyah dan rekan-rekannya anggota Polres Simeulue dan dari fakta ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kualifikasi bangunan hukum "Turut Serta Melakukan" telah terbukti menurut hukum, dengan alasan kerja-sama diantara Terdakwa dan saksi Faisal Hendri sudah sangat jelas, baik kerja sama secara fisik maupun kesadaran bekerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Dakwaan ke-dua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum dan telah pula membangun keyakinan Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan ke-dua aquo;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan telah pula membangun keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke-dua a quo;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ke-dua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ke-dua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP cukup beralasan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Snb. Tanggal 10 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karena itu harus dibatalkan, terlebih lagi tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menyalah-gunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam perkara ini dan tidak ada relevansinya antara barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disita oleh saksi-saksi dalam perkara ini dengan penyalah-guna Narkotika Golongan I sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisikan 0,2 (nol koma dua) gram narkotika jenis Sabu.
- 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Faisal Hendri dalam perkara ini, maka adalah wajar apabila barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sbb.:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung upaya masyarakat dan pemerintah dalam memberantas penyalah-gunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan penyalah-guna Narkotika Golongan I tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam perkara ini jumlahnya relative kecil (sedikit);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Snb tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin Alm RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (BUKAN TANAMAN) SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTO Bin Alm RUSLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastik klip tembus pandang berisikan 0,2 (nol koma dua) gram narkoba jenis shabu.
  - 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru;Dipergunakan dalam perkara Faisal Hendri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H., M.Hum. dan MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PID/2021/PT BNA tanggal 13 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SYAWALUDDIN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARJIMAN, S.H., M.Hum.

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.